



## Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

# Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat keterangan dari kepala desa
2. Photocopy kk
3. Photocopy KTP
4. Pasphoto ukuran 3x4 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
2. Petugas Loker menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Tim yang terdiri dari Kasi Pelayanan Umum beserta tim teknis Kecamatan melakukan peninjauan /pemeriksaan kelengkapan
5. Penertiban Rekomendasi teknis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh kasi Pelayanan Umum dan Teknis Kecamatan dan selanjutnya penertiban Rekomendasi Perizinan oleh petugas kecamatan
6. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
7. Penandatanganan Rekomendasi Oleh Camat
8. Pengarsipan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 ( Tiga Puluh Menit ) jika berkas sudah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat Parittiga
2. Kontak Person ( 081373114513 )
3. Kotak saran aduan